



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI DJEMMA MASAMBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 389);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI DJEMMA MASAMBA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Andi Djemma Masamba.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh RSUD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Direktur adalah RSUD Andi Djemma Masamba.
6. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga keperawatan dan/atau tenaga lainnya pada RSUD yang ditujukan kepada seseorang.
7. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima atas pelaksanaan pelayanan langsung atau tidak langsung yang diberikan kepada pasien.

9. Biaya Operasional adalah keseluruhan biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
10. Pegawai Lainnya adalah pegawai non ASN yang dipekerjakan secara resmi oleh Direktur RSUD selaku pemberi kerja dalam hal PNS dan PPPK tidak memadai;
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah;

Pasal 2

- (1) Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPTD RSUD dimanfaatkan untuk:
 - a. Jasa Pelayanan; dan
 - b. Biaya Operasional.
- (2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling tinggi 45% (empat puluh lima persen).
- (3) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling rendah 55% (lima puluh lima persen).
- (4) Pemanfaatan untuk Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada setiap jenis layanan Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 3

- (1) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan kepada pegawai BLUD.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pegawai aparatur sipil negara; dan
 - b. Pegawai Lainnya.

Pasal 4

Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) meliputi:

- a. operasional kantor;
- b. belanja pegawai;
- c. obat, bahan habis pakai dan bahan medis habis pakai;
- d. makan minum pasien;
- e. sanitasi;
- f. pemeliharaan sarana dan prasarana;
- g. peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien;
- h. pelatihan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
- i. kegiatan sosial.

Pasal 5


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

| | |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| SEKDA |  |
| ASISTEN |  |
| KABAG HUKUM |  |

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 17 Juni 2025
BUPATI LUWU UTARA,

ANDI ABDULLAH RAHIM

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 17 Juni 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

JUMAAL JAYAIR LUSSA